

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH

#### A. Pengertian Hadhanah

Menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata "*hidhan*" yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhana ath-Thaa'ir Baidhadhu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.<sup>1</sup>

Dalam istilah fiqh, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kaffalah dalam arti yang sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>2</sup>

Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

---

<sup>1</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet. 20, terj. dari al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa', oleh Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 454.


<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.I, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 327.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>3</sup>

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam hadhanah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain.<sup>4</sup> Hadhanah merupakan hak dari *hadin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.


**B. Dasar Hukum Hadhanah**

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam Firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:



<sup>3</sup> Wahab al-Rohaili, *Fiqhu al-Islamiy*, Juz. 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 717-718.

<sup>4</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 157-




Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Lalu juga dalam firman Allah surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 29.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....."<sup>6</sup>

Terkait dengan hal ini, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy di dalam fiqh Islam menerangkan bahwa "hak hadhanah, dipegang oleh ibu, selama ibu belum bersuami (belum berkawin dengan yang lain, sesudah bercerai dengan yang lain, sesudah bercerai dengan ayah anak yang dipeliharanya). Kalau sudah bersuami dan sudah disetubuhi gugurlah hak ibu dari memeliharanya".<sup>7</sup> Hukum tersebut disepakati oleh sebagian besar imam.

Di dalam fiqh Syafi'i disebutkan pula hadits:

(فصل) واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، فهي احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه فأيهما اختار سلم اليه، وشرائط الحضنة سبع : العقل، والحرية، والدين، والعفة، والامانة، والاقامة، والخلو من زوج، فإن اختلفت منها شرط سقطت

Artinya: "Bila seorang laki-laki menceraikan istrinya, sedangkan ia mempunyai anak dari istri tersebut, maka istri itulah yang lebih berhak mengasuh anak tadi sampai ia berusia 7 tahun. Kemudian (sesudah itu) anak tadi disuruh memilih antara kedua orang tuanya. Kepada siapa ia memilih, maka diserahkan kepadanya". Adapun syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, yaitu orang yang berakal, dewasa dan beragama Islam, tanggung jawab, tidak terganggu ingatan, dapat dipercaya (amanah), lalu memiliki kemampuan untuk melakukan hadhanah, dan bersatu dengan suami. Maka sesungguhnya persyaratan itu harus telah

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 448.

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, Ed. II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 265.

*dipenuhi semuanya.*<sup>8</sup>

Seorang ibu lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut. Dalil yang melandasinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdallah bin Amr ra., dimana ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, dimana perutku yang telah mengandungnya, haribaankulah yang telah melindunginya dan air susu pula yang telah menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini bapaknya memisahkan ia dariku. Lalu beliau berkata: “Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).<sup>9</sup>

Para ulama telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya. Diceritakan oleh Ibnu Mundzir, bahwa hak seorang ibu di dalam mendidik anaknya akan hilang apabila ia menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>10</sup>

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan ra., bahwa hak istri tersebut tidak hilang apabila ia menikah dengan laki-laki lain. Hal ini juga menjadi pendapat Hasan Bashri dan Ibnu Hazm. Mereka menggunakan hujjah dengan tetap puteranya Ummu Salamah berada di bawah asuhannya setelah ia menikah dengan Rasulullah. Di dalam kitab *al-Raudhah* disebutkan: “Bahwa hujjah

---

<sup>8</sup> Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi’I (terjemah attahdziib)*, oleh Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, Bandung: CV Bintang Pelajar, 1998, hlm. 427.

<sup>9</sup> Al-Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cet. 3, Juz. 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 68-69.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

mengenai tetapnya putera Ummu Salamah ra., berada di bawah asuhannya tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, karena pada saat itu tidak terdapat ibu lain yang mampu merawatnya.”<sup>11</sup>

### C. Syarat-syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*, dan anak yang diasuh atau *mahdhun*.<sup>12</sup> Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi *hadhin* yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Hendaknya *hadhin* sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya. Sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin Hanbal

---

<sup>11</sup> M. Abdul Ghofar, *Op.cit.*, hlm. 455.

<sup>12</sup> Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....op.cit.*, , hlm. 328.

<sup>13</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 172-173.

menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.
4. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud).<sup>14</sup> Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan.

---

<sup>14</sup> Landasan ini terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak gugur hak hadhanah seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya. Lihat: Satria Effendi, *ibid.*

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang non-muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.<sup>15</sup>

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.<sup>16</sup>

Alasan yang dikemukakan di samping perasaan kasih sayang sebagaimana di atas, juga dari sepotong hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 115-116.



أن امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء  
 وحجري له حواء وان ابا ه طلقني و أراد أن يترعه مني فقال لها رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد و أبو داود و صححه  
 الحاكم)

Artinya: *Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasulallah, sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya. Nabi SAW bersabda: “Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.*<sup>17</sup>

Dari hadits di atas, jelaslah bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan pindah kepada urut yang paling dekat, yaitu ayah.

#### **D. Urut-urutan orang yang berhak menerima Hadhanah**


Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun* (anak). Sebagian pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak,

---

<sup>17</sup> Mustofa Diibulbigha, *Fiqih Syafi’I (terjemah attahdziib)*, oleh Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, Bandung: CV Bintang Pelajar, 1998, hlm. 427.

sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah *hadhin*.<sup>18</sup>

Jika diperhatikan, maksud ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, maka dapat dipahami bahwa hadhanah itu disamping hak *hadhin*, juga merupakan hak *mahdhun* (anak). Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.<sup>19</sup> Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yaitu:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 1993, hlm. 79-80.

<sup>19</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994, hlm. 64-66.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 448.

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut: <sup>21</sup>

1. Ibu anak tersebut;
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas;
3. Nenek dari pihak ayah;
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut;
5. Saudara perempuan seibu;
6. Saudara perempuan seayah;
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung;
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah;
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya;
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi);
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi);
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah;
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung;
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu;
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah;
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya;
17. Saudara perempuan ayah yang seibu;
18. Saudara perempuan ayah yang seayah;
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya;
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya;
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya;
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. No. 19 sampai dengan no. 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Lihat: M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet. 20, terj. dari al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa', oleh Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 456-457. Juga lihat: Idris Ahmad, *Fiqh menurut Madzhab Sjafi'i*, Djakarta: Widiaya, 1969, hlm. 277.

urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu anak itu beralih kepada:

23. Ayah anak tersebut;
24. Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas;
25. Saudara laki-laki sekandung;
26. Saudara laki-laki seayah;
27. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
28. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
29. Paman yang sekandung dengan ayah;
30. Pamannya ayah yang sekandung.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

31. Ayahnya ibu (kakek);
32. Saudara laki-laki seibu;
33. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu;
34. Paman yang seibu dengan ayah;
35. Paman yang sekandung dengan ibu;
36. Paman yang seayah dengan ibu.

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

#### **E. Hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Undang-undang Perkawinan**

##### **1. Hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan

kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>22</sup>

#### Pasal 106

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>23</sup>

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, t.th., hlm. 213.

<sup>23</sup> *Ibid.*

mengambil dari Fiqh menurut jumhur ulama, khususnya kalangan Syafi'i dengan rumusan berikut:

### Akibat Perceraian

#### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
  - 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>24</sup>

## 2. Hadhanah menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang tidak secara khusus membahas pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apalagi dengan menggunakan nama hadhanah. Namun undang-undang secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam 5 pasal sebagai berikut:

### Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.<sup>25</sup>

### Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

yang baik.

- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>26</sup>

#### Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>27</sup>

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>28</sup>

#### Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 20.




- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>29</sup>
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>30</sup>

## F. Upah Hadhanah

Upah hadhanah sama seperti upah *radha'ah* (penyusuan). Seorang ibu yang masih bersuami dengan bapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhak mendapatkan upah dari sang suami.<sup>31</sup> Demikian halnya dengan wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, karena ia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami) atau nafkah 'iddah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 ialah:



<sup>29</sup> Persyaratan sebagaimana tertuang di atas, juga dijelaskan secara eksplisit di dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 319a, bagian kedua tentang pembebasan dan pemecatan dari kekuasaan orang tua, yaitu yang bunyinya: apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidakcakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu pun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu. Untuk selengkapnya, lihat: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 78.


<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Lihat: M. Abdul Ghoffar, *op.cit.*, *Fiqh Wanita*, hlm. 455.



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.....”<sup>32</sup>

Adapun sesudah habis masa ‘iddahnya, maka ia berhak atas upah seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yaitu:



Artinya: “Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>33</sup>

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah sejak ia menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).<sup>34</sup>

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut. Jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 446.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 456.

kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.<sup>35</sup>

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 187-188.

kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.<sup>36</sup>

Pada masa sesudah *mumayyiz* menjelang dewasa, pada masa ini anak dipandang secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Maka anak itu sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ikut ayahnya. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah ra. yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah lakunya bekas suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua yang mulai menjelang dewasa. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa serta anak tersebut dan mengadili: “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu, pilihlah mana engkau sukai untuk tinggal bersamamu, lalu anak itu memilih ibunya.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 181-183.

<sup>37</sup> Tim Editor: Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 109.